

BAHTSUL MASA'IL
(Mukti Sari, 21 Desember 2025)

Pertanyaan:	1. Bagaimana caranya mensucikan mayit yang mati terbakar atau kecelakaan?
Jawaban:	<p>Hukum asal memandikan mayit adalah wajib. Namun, dalam kondisi khusus seperti luka bakar hebat atau hancur karena kecelakaan, berlaku kaidah fiqihyah: المشقة تجلب التيسير "Kesulitan menarik kemudahan."</p> <p>a. Prosedur Utama: Memandikan (Ghusl) Jika memungkinkan, mayit tetap harus dimandikan secara normal. Namun, jika tubuhnya rapuh atau dikhawatirkan akan hancur/terkelupas jika digosok, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cukup alirkan air secara perlahan ke seluruh tubuh tanpa harus digosok. • Gunakan air yang lembut alirannya agar tidak merusak jaringan kulit yang tersisa. <p>b. Alternatif: Tayammum Jika kondisi tubuh mayit sangat parah (misal: kulit langsung terkelupas jika terkena air atau tubuh tidak utuh lagi), maka kewajiban mandi gugur dan digantikan dengan Tayammum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj (Syaikh Ibn Hajar al-Haitami): <i>"Jika tidak mungkin memandikan mayit karena ketiadaan air atau karena kondisi mayit yang hancur (seperti terbakar), maka dilakukan tayammum."</i></p> <p>Cara Menyamunkan Mayit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seseorang (yang mahram atau sesama jenis) mengambil debu yang suci. 2. Mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan mayit dengan niat membolehkan mensholati mayit tersebut. 3. Jika tangan mayit hilang/hancur, maka cukup pada bagian yang masih tersisa. <p>c. Jika Tubuh Tidak Utuh Dalam kasus kecelakaan hebat di mana tubuh tidak utuh (terpotong-potong):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap bagian tubuh yang ditemukan (yang diyakini bagian dari Muslim tersebut) wajib dimandikan (atau ditayammumkan), dikafani, dan disholati. • Meskipun yang ditemukan hanya sebagian kecil anggota tubuh. <p>Landasan Dalil dan Referensi Kitab</p> <p>A. Referensi Kitab Fathul Mu'in & I'anatut Thalibin Dalam kitab <i>I'anatut Thalibin</i> (Hasyiyah atas <i>Fathul Mu'in</i>), Juz 2, dijelaskan: <i>"Jika mayit uzur untuk dimandikan karena tidak ada air, atau karena terbakar sehingga dikhawatirkan tubuhnya hancur jika terkena air, maka ia ditayammumkan."</i></p> <p>B. Hadist Nabi Muhammad SAW Prinsip menjaga kehormatan mayit setara dengan orang hidup: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا "Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulangnya saat ia masih hidup." (HR. Abu Dawud) <i>Argumen:</i> Berdasarkan hadits ini, jika memandikan secara paksa justru merusak fisik mayit, maka beralih ke tayammum adalah bentuk penghormatan (Ihtiram).</p> <p>Kesimpulan untuk Jamaah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas 1: Mandikan dengan mengalirkan air secara halus (tanpa gosok). 2. Prioritas 2: Jika air merusak tubuh, maka lakukan Tayammum. 3. Etika: Petugas harus sangat berhati-hati dan menjaga kerahasiaan kondisi (aib) fisik mayit dari khalayak umum.
Pertanyaan:	2. Bagaimana hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sah?
Jawaban:	<p>a. Dari Segi Keabsahan Syariat (Fikih Munakahat) Dalam kacamata fikih Syafi'iyah (yang dominan di kalangan NU), pernikahan kedua, ketiga, atau keempat seorang laki-laki adalah sah secara hukum agama, meskipun tanpa sepengetahuan atau izin dari istri pertama, selama memenuhi rukun dan syarat nikah.</p> <p>Rukun Nikah:</p>

1. Adanya Calon Mempelai.
2. Wali Nikah (bagi mempelai wanita).
3. Dua orang saksi yang adil.
4. Sighat (Ijab dan Qabul).
5. Mahar.

Izin istri pertama **bukanlah** termasuk rukun maupun syarat sahnya nikah dalam kitab-kitab klasik seperti *Fathul Qarib* atau *Minhajut Thalibin*.

b. Dari Segi Hukum Positif (Kompilasi Hukum Islam)

Penting bagi pemateri untuk mengingatkan bahwa kita hidup di negara hukum. Di Indonesia, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**:

- Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- Pengadilan hanya memberi izin jika istri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan/penyakit yang tidak bisa sembuh, atau tidak bisa melahirkan keturunan.

Dampaknya: Pernikahan tanpa izin istri pertama biasanya dilakukan secara "sirri". Pernikahan ini sah secara agama tetapi **tidak memiliki kekuatan hukum** (tidak tercatat di KUA), yang di kemudian hari bisa merugikan hak-hak istri kedua dan anak-anaknya (seperti urusan waris dan akta kelahiran).

c. Dari Segi Etika dan Keharmonisan (Adab Mu'asyarah)

Meskipun secara hukum asal sah, tindakan menyembunyikan pernikahan kedua sangat berisiko merusak kemaslahatan rumah tangga yang ada.

Dalam kitab **I'anatut Thalibin**, terdapat penekanan bahwa tujuan pernikahan adalah *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Menyembunyikan pernikahan seringkali berujung pada kebohongan dan ketidakadilan dalam pembagian waktu (qisyam) serta nafkah, yang hukumnya berdosa.

Landasan Dalil dan Argumen

A. Al-Qur'an (Surah An-Nisa: 3)

"...Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..."

Argumen: Ayat ini memberikan izin poligami dengan syarat utama **Adil**. Ulama menjelaskan bahwa "Adil" di sini berkaitan dengan nafkah lahir (materi) dan pembagian waktu, bukan kasih sayang batin yang sulit dibagi rata.

B. Argumen Kitab Al-Fiqh al-Manhaji (Madzhab Syafi'i)

Dalam kitab kontemporer yang populer di lingkungan pesantren, disebutkan bahwa: *"Izin istri bukanlah syarat sahnya akad nikah bagi laki-laki. Namun, keterbukaan adalah kunci untuk menghindari dharar (bahaya) dalam rumah tangga."*

C. Kaidah Fikih tentang Kemaslahatan

"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" Tindakan seorang pemimpin (termasuk kepala rumah tangga) terhadap yang dipimpinnya harus berorientasi pada kemaslahatan."

Menikah diam-diam seringkali membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahah*-nya, seperti perceraian di keluarga pertama atau terlantarnya nafkah.

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Sah secara agama:** Jika rukun dan syarat terpenuhi.
2. **Bermasalah secara hukum negara:** Jika tidak melalui prosedur Pengadilan Agama.
3. **Tinjauan Akhlak:** Sangat tidak dianjurkan (makruh atau bahkan bisa haram jika memicu kezaliman) karena mencederai perasaan istri dan berpotensi memutus tali silaturahmi serta menimbulkan fitnah di masyarakat.

Pertanyaan:	3. Jelaskan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh?
Jawaban:	1. Ibadah Mahdoh (Ibadah Murni) Ibadah Mahdoh adalah ibadah yang tata cara, waktu, kadar, dan rukunnya telah ditetapkan secara rinci oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh menambah,

mengurangi, atau memodifikasinya.

- **Prinsip Fikih:**

الأصل في العبادة التوقيف والاتباع

"Hukum asal dalam ibadah (mahdhah) adalah menunggu dalil dan mengikuti (apa yang dicontohkan)."

- **Ciri-ciri:**

- Hanya ditujukan kepada Allah.
- Tata caranya tidak bisa dinalar secara akal murni (*ta'abbudi*). Contoh: Mengapa shalat Subuh dua rakaat? Mengapa tawaf tujuh kali? Kita mengikutinya sebagai bentuk kepatuhan.

- **Contoh:**

- Shalat (Lima waktu, Jumat, Gerhana).
- Puasa (Ramadhan).
- Zakat.
- Haji dan Umrah.
- Wudhu dan Mandi Janabah.

2. Ibadah Ghairu Mahdhah (Ibadah Muamalah/Sosial)

Ibadah Ghairu Mahdhah adalah segala aktivitas duniawi yang pada dasarnya bukan ibadah ritual, namun jika diniatkan untuk mencari ridha Allah, maka aktivitas tersebut bernilai pahala.

- **Prinsip Fikih:**

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Hukum asal dalam segala sesuatu (urusan dunia) adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya."

- **Ciri-ciri:**

- Tata caranya bebas sesuai kreativitas manusia selama tidak melanggar larangan agama.
- Manfaatnya dirasakan oleh sesama manusia (aspek sosial).
- Memerlukan **Niat** agar menjadi pahala. Tanpa niat ibadah, ia hanya menjadi aktivitas duniawi biasa.

- **Contoh:**

- Bekerja mencari nafkah untuk keluarga.
- Belajar atau mengajar di sekolah/pesantren.
- Makan dan minum (agar kuat beribadah).
- Menyingkirkan duri di jalan.
- Menolong tetangga yang kesusahan.
- Bercocok tanam atau berdagang.

Tabel Perbedaan Utama

Pembeda	Ibadah Mahdhah	Ibadah Ghairu Mahdhah
Landasan	Harus ada dalil perintah khusus.	Selama tidak dilarang, boleh dilakukan.
Sifat	<i>Ta'abbudi</i> (Sesuai petunjuk wahyu).	<i>Ta'aqquli</i> (Bisa dinalar manfaatnya).
Tujuan	Hubungan langsung dengan Allah (<i>Hablum minallah</i>).	Hubungan dengan makhluk (<i>Hablum minannas</i>).
Aturan	Baku, tidak boleh diubah.	Luwes, mengikuti perkembangan zaman.

Pertanyaan: 4. *Sebagai seorang wanita lebih baik manakah shalat di rumah sendirian atau di masjid secara berjamaah?*

Jawaban: a. **Hukum Asal: Shalat di Rumah Lebih Utama**
 Bagi wanita, hukum asalnya adalah shalat di rumah lebih utama (*afdhal*) daripada di masjid, baik itu shalat sendirian maupun berjamaah di rumah. Hal ini bertujuan untuk menjaga *satar* (perlindungan/tertutupnya wanita) dan menghindari fitnah.
Dalil Hadits: Nabi Muhammad SAW bersabda:
 صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada shalat di ruangan tengahnya, dan shalatnya di kamar kecilnya (ruang privasi) lebih utama daripada shalat di bagian dalam rumahnya." (HR. Abu Dawud).

b. Keutamaan Berjamaah bagi Wanita

Meskipun rumah lebih utama, wanita tetap mendapatkan pahala berjamaah jika melakukannya di rumah bersama sesama wanita, anak-anak, atau mahramnya. Dalam madzhab Syafi'i, berjamaah bagi wanita hukumnya adalah **sunnah**.

c. Kapan Shalat di Masjid Menjadi Lebih Baik/Diperbolehkan?

Meski rumah lebih utama, hukum Islam tidak melarang wanita ke masjid. Ada beberapa kondisi di mana ke masjid bagi wanita memiliki nilai tambah:

- **Menghadiri Majelis Ilmu:** Jika di masjid tersebut diadakan pengajian atau *Bahtsul Masa'il* yang sangat dibutuhkan ilmunya, maka keluar rumah untuk mencari ilmu wajib/sunnah bisa dibarengi dengan berjamaah.
- **Merasa Lebih Khusyuk:** Jika di rumah terlalu banyak gangguan (suara anak, pekerjaan rumah) dan di masjid bisa lebih tenang.
- **Syiar Agama:** Di tempat yang semangat ibadahnya rendah, kehadiran wanita di masjid (dengan menjaga adab) bisa menjadi syiar.

Landasan Dalil dan Referensi Kitab

A. Referensi Kitab Fathul Mu'in (Syaikh Zainuddin al-Malibari)

Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan:

"Shalatnya wanita di rumahnya itu lebih utama daripada di masjid, kecuali jika ada kemaslahatan seperti mendengarkan nasihat agama atau ilmu yang tidak didapatkan di tempat lain."

B. Referensi Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Imam Nawawi)

Imam Nawawi menegaskan bahwa suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid jika memenuhi syarat, namun beliau tetap mengukuhkan bahwa di rumah lebih utama. Beliau mengutip hadits:

"*لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلَاتُ*" "Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian (sederhana)." (HR. Abu Dawud).

Syarat Wanita Pergi ke Masjid (Menurut Fikih NU/Syafi'iyah)

Jika seorang wanita memilih ke masjid, ia harus memperhatikan adab yang ketat agar tidak berubah menjadi makruh atau haram:

1. **Izin Suami/Wali:** Wajib mendapatkan izin.
2. **Aman dari Fitnah:** Jalan menuju masjid aman.
3. **Tidak Ber-tabarruj:** Tidak memakai perhiasan yang mencolok atau pakaian yang membentuk lekuk tubuh.
4. **Tidak Memakai Wewangian:** Sesuai teks hadits "Tafilat" (tanpa aroma yang menarik perhatian lawan jenis).
5. **Posisi Shaf:** Harus berada di belakang shaf laki-laki.

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Secara Umum:** Shalat di rumah secara berjamaah (bersama keluarga/sesama wanita) adalah yang **paling utama** bagi wanita karena menggabungkan pahala jamaah dan pahala menjaga privasi (*satar*).
2. **Secara Khusus:** Ke masjid diperbolehkan dan mendapat pahala besar jika tujuannya untuk mencari ilmu atau mengikuti kegiatan keagamaan yang maslahat, selama menjaga adab syar'i.
3. **Pesan untuk Suami:** Tidak sepatutnya melarang istri ke masjid jika tujuannya baik, namun istri juga harus sadar bahwa ketaatan dan ibadah di rumah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah.

Pertanyaan	5. Apakah dibenarkan atau diperbolehkan memetik mangga yang masuk di pekarangan kita?
Jawaban:	a. Status Kepemilikan (Al-Milkiyyah) Dalam hukum Islam, kepemilikan buah mengikuti pangkal pohonnya. Meskipun

dahan atau ranting pohon mangga tersebut menjulur ke pekarangan Anda, buah tersebut **tetap milik pemilik pohon**.

Secara hukum asal (khithab syara'), Anda **tidak diperbolehkan** memetik atau memakan buah tersebut tanpa izin pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Al-Baihaqi).

b. Hak Tetangga terhadap Dahan yang Mengganggu

Meski Anda tidak memiliki buahnya, Anda memiliki hak atas kenyamanan pekarangan Anda. Jika dahan tersebut mengganggu (menghalangi jalan, merusak atap, atau memenuhi pekarangan dengan sampah daun), maka berlaku hukum berikut:

- **Meminta Pemilik Memotong:** Anda berhak meminta pemilik pohon untuk memotong dahan yang masuk ke area Anda.
- **Memotong Sendiri:** Jika pemilik pohon menolak setelah diminta, Anda diperbolehkan memotong dahan yang menjulur tersebut sebatas area pekarangan Anda saja.

Hal ini dijelaskan dalam kitab **Fathul Mu'in**:

"Barangsiapa yang dahan pohon miliknya menjulur ke pekarangan tetangganya, maka pemilik pohon wajib menyingkirkannya. Jika ia enggan, maka tetangga tersebut boleh menyingkirkannya (memotongnya) meskipun tanpa izin hakim."

c. Hukum Memakan Buah yang Jatuh

Bagaimana jika mangganya jatuh sendiri di pekarangan Anda?

- **Jika ada dugaan kerelaan:** Jika sudah menjadi kebiasaan di desa (*urf*) bahwa buah yang jatuh boleh diambil siapa saja, atau Anda yakin tetangga Anda ridha, maka hukumnya **boleh**.
- **Jika tidak yakin:** Hukumnya tetap milik tetangga. Sebaiknya dikumpulkan dan dikembalikan, atau diminta izinnya.

Landasan Argumen dan Kaidah Fikih

A. Kaidah Al-'Adah Muhakkamah (Adat Bisa Menjadi Hukum)

Di lingkungan pedesaan NU, sering berlaku tradisi saling menghalalkan (*tashaluh*). Jika dahan menjulur ke rumah tetangga, biasanya pemilik pohon sudah merasa malu atau "pekewuh" dan secara implisit menghalalkan buah yang diambil sewajarnya. Namun, secara *wara'* (hati-hati), izin tetaplah yang terbaik.

B. Kaidah La Dharara wa La Dhirara

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

- **Bagi Pemilik Pohon:** Haram membiarkan pohonnya mengganggu kenyamanan tetangga.
- **Bagi Tetangga:** Tidak boleh merusak pohon tetangga atau mengambil buahnya tanpa izin kecuali dalam kondisi dahan tersebut benar-benar mengganggu fungsi rumah/pekarangan.

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Hukum Memetik:** Secara syariat **tidak boleh** karena buah adalah hak milik pemilik pohon.
2. **Solusi Syar'i:** Lakukan komunikasi yang baik. Mintalah izin (akad *hibah* atau *ibahah*) kepada tetangga. Biasanya, tetangga akan dengan senang hati memberikan buah tersebut daripada merusak hubungan silaturahmi.
3. **Hak Properti:** Anda berhak meminta dahan itu dipotong jika mengganggu, tapi bukan berarti Anda otomatis memiliki buahnya.

Pertanyaan: 6. Tolong diperjelaskan masalah shalat tarawih secara rinci?

Jawaban: 1. Definisi dan Hukum

Shalat Tarawih secara bahasa berasal dari kata *Tarwihatun* yang bermaksud "istirahat", kerana para sahabat dahulu berehat sebentar setiap selesai empat rakaat.

- **Hukum:** Sunnah Muakkadah (sangat dianjurkan), baik bagi lelaki mahupun wanita.
- **Waktu:** Dilakukan pada malam hari di bulan Ramadhan, selepas shalat Isyak

sehingga terbit fajar (Sadiq).

2. Jumlah Rakaat: Tradisi NU dan Empat Madzhab

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), shalat Tarawih dilakukan sebanyak **20 rakaat dengan 10 kali salam**, kemudian ditambah dengan **3 rakaat Witir**.

- **Dalil:** Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu, para sahabat melaksanakan tarawih 20 rakaat.
- **Argumen Kitab:** Dalam kitab **Fathul Mu'in**, dijelaskan:
"Tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam pada setiap malam di bulan Ramadhan."
- Ini adalah kesepakatan (*ijma'*) para sahabat dan diikuti oleh empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).

3. Syarat Sah dan Rukun yang Sering Dilupakan

Banyak jamaah di desa ingin shalat cepat-cepat (Tarawih kilat). Sebagai pemateri, Anda harus menekankan:

- **Tuma'ninah:** Berhenti sejenak (sekadar bacaan Subhanallah) saat rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Tanpa tuma'ninah, shalat **tidak sah**.
- **Niat:** Niat harus dilakukan setiap kali takbiratul ihram (setiap 2 rakaat).
 - *Lafadz:* "Ushalli sunnatat-tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala."
- **Fatihah:** Harus dibaca dengan benar makhraj dan tajwidnya, tidak boleh terlalu cepat hingga menghilangkan huruf atau tasydidnya.

4. Pelaksanaan Berjamaah vs Sendirian

- Shalat Tarawih lebih utama (*afdhal*) dilakukan secara **berjamaah** di masjid atau mushalla untuk menghidupkan syiar Ramadhan.
- Namun, shalat Tarawih di rumah secara sendirian tetap sah dan tetap mendapat pahala, terutama bagi wanita yang bimbang timbulnya fitnah atau kesulitan jika ke masjid.

5. Masalah Niat yang Terlupa

Jika seseorang shalat 4 rakaat dengan hanya 1 kali salam (sengaja), maka menurut madzhab Syafi'i shalatnya **tidak sah** sebagai Tarawih. Tarawih harus dilakukan 2 rakaat - 2 rakaat.

6. Shalat Witir sebagai Penutup

Setelah Tarawih, disunnahkan melakukan shalat Witir.

- Di lingkungan NU, biasanya dilakukan 3 rakaat (2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam).
- Mulai malam ke-16 Ramadhan, disunnahkan membaca **Doa Qunut** pada rakaat terakhir shalat Witir.

Landasan Kitab

A. Kitab I'anatut Thalibin (Hasyiyah Fathul Mu'in): Dijelaskan bahawa dinamakan Tarawih kerana para salafus shalih berehat setiap dua kali salam (4 rakaat). Ini menunjukkan bahawa Tarawih seharusnya dilakukan dengan tenang, bukan terburu-buru.

B. Kaedah Fiqh:

"ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا" Apa yang lebih banyak amalannya (20 rakaat), maka lebih banyak keutamaannya."

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Kualiti lebih utama daripada Kelajuan:** Ingatkan jamaah bahawa pahala Tarawih didapat dengan ketenangan (tuma'ninah), bukan siapa yang paling cepat selesai.
2. **Istiqamah:** Lebih baik shalat 20 rakaat dengan tenang meskipun memerlukan masa lebih lama, kerana Ramadhan hanya datang setahun sekali.
3. **Persatuan:** Menjalankan 20 rakaat adalah bentuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin yang telah diakui oleh para ulama salaf dan khalaf.

Pertanyaan: 7. Apa hukum jual beli online yang pembeli hanya melihat foto?

Jawaban: 1. Dasar Hukum: Keabsahan Akad

Dalam madzhab Syafi'i, terdapat dua pandangan, namun pandangan yang lebih kuat

(*masyhur*) dan relevan dengan kemaslahatan saat ini adalah:

- Jual beli barang yang tidak terlihat saat akad adalah **SAH**, selama sifat-sifat dan kriteria barang tersebut dijelaskan secara detail (diketahui spesifikasinya).
- Foto dan deskripsi produk dalam sistem online berfungsi sebagai "**Syarah/Wasfun**" (penjelasan) yang menggantikan kehadiran barang secara fisik.

2. Syarat Agar Menjadi Sah

Agar jual beli online hanya melihat foto ini sah dan tidak termasuk judi/spekulasi (*gharar*), harus memenuhi:

- **Sifatnya Jelas (Ma'lum):** Penjual harus mencantumkan deskripsi lengkap (ukuran, warna, bahan, merek, fungsi, dan kondisi baru/bekas). Foto harus representatif (asli), bukan foto hasil editan yang menipu.
- **Adanya Hak Khiyar (Hak Pilih):** Ini adalah poin paling krusial. Pembeli memiliki **Khiyar Ru'yah** (hak pilih setelah melihat barang). Artinya, jika setelah barang sampai ternyata tidak sesuai dengan foto atau deskripsi, pembeli **berhak** membatalkan akad (mengembalikan barang/retur).

3. Pandangan Kitab Mu'tabar

A. Referensi Kitab Tuhfatul Muhtaj (Ibnu Hajar al-Haitami): Dalam kitab ini dijelaskan bahwa jual beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) diperbolehkan jika barang tersebut adalah sesuatu yang bisa disifatkan (ditentukan kriterianya) secara akurat.

B. Keputusan Mukhtar/Munas NU: Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PBNU telah sering membahas hal ini. Kesimpulannya, jual beli online termasuk dalam kategori **Ba'i as-Salam** (pesanan) atau jual beli *al-aushaf* (berdasarkan sifat). Syaratnya adalah uang dan barang harus jelas timbangannya, ukurannya, dan sifatnya.

4. Hal-Hal yang Membatalkan Keabsahan (Haram)

Jual beli melihat foto bisa menjadi haram jika:

1. **Mengandung Unsur Tadlis (Penipuan):** Penjual sengaja menggunakan foto orang lain atau foto yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga menutupi cacat barang.
2. **Barang Ribawi yang Tidak Tunai:** Jika yang dijual melalui foto adalah emas atau perak, maka tidak boleh ada jeda waktu (harus serah terima tunai di tempat/ *yadan bi yadin*). Namun untuk barang umum (baju, alat elektronik, dll), tidak masalah.

5. Argumen Kaidah Fikih

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني "Yang menjadi patokan dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan sekadar redaksi kata-katanya."

Meskipun secara fisik barang tidak ada di depan mata, namun dengan adanya foto, deskripsi, dan sistem testimoni, substansi "saling tahu" (*ma'lum*) telah terpenuhi.

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Boleh dan Sah:** Jual beli online via foto adalah sah asalkan deskripsinya jujur.
2. **Pentingnya Amanah:** Penjual wajib jujur dengan kondisi barang. Jika barang ada cacatnya, harus difoto atau disebutkan.
3. **Hormati Hak Retur:** Jika barang sampai dan tidak sesuai foto, penjual wajib menerima pengembalian jika sudah disepakati di awal (hak khiyar). Ini adalah cara Islam melindungi konsumen agar tidak dirugikan.

Pertanyaan: 8. Penjual memberikan harga yang berbeda kepada sesama pembeli namun pembayaran cash atau kredit itu bagaimana, kadang kredit harganya dua kali lipat dari yang kontan?

Jawaban: Masalah ini sering memicu perdebatan di masyarakat, terutama mengenai apakah selisih harga tersebut termasuk **Riba** atau bukan. Dalam forum Bahtsul Masa'il, Anda dapat menjelaskan bahwa mayoritas ulama (*Jumhur Ulama*) dari empat madzhab, termasuk madzhab Syafi'i yang dianut jamaah NU, memperbolehkan praktik ini dengan syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian jawabannya:

Jawaban Hukum: Perbedaan Harga Tunai (Cash) dan Kredit

1. Status Hukum: Diperbolehkan (Boleh)

Secara hukum fikih, penjual diperbolehkan menentukan harga yang berbeda antara pembelian tunai dan kredit (tempo), meskipun harga kredit jauh lebih mahal (bahkan dua kali lipat), asalkan **harga tersebut sudah disepakati secara pasti saat akad berlangsung**.

Peningkatan harga dalam kredit dianggap sebagai kompensasi atas penangguhan waktu pembayaran, dan hal ini bukan termasuk riba dalam jual beli barang (*Ba'i al-Murabahah*).

2. Syarat Keabsahan Akad

Agar transaksi ini tidak jatuh pada keharaman, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi:

- **Ketegasan Harga dalam Akad:** Saat pembeli dan penjual berpisah, harus sudah ditentukan satu pilihan harga. Apakah ia membeli secara *cash* atau kredit.
- **Tidak Boleh Ada Dua Harga dalam Satu Akad (Syafqatani fi Syafqah):** Maksudnya, pembeli tidak boleh pulang dengan status harga yang masih "mengambang" (misal: "Saya beli mangga ini, kalau nanti saya bayar sekarang harganya 10 ribu, kalau besok 20 ribu"). Itu dilarang.
- **Harga Tetap (Flat):** Jika sudah disepakati harga kredit Rp2 juta selama satu tahun, maka jika pembeli terlambat membayar, penjual tidak boleh menambah lagi harganya (denda keterlambatan). Tambahan karena keterlambatan inilah yang disebut **Riba Nasi'ah**.

Landasan Dalil dan Referensi Kitab

A. Referensi Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan:

"Boleh menjual sesuatu dengan harga kredit yang lebih mahal daripada harga tunai, dan hal itu bukanlah riba."

B. Referensi Kitab Fathul Wahhab (Syaikh Zakariya al-Anshari)

Dijelaskan bahwa yang dilarang oleh Nabi SAW mengenai "dua penjualan dalam satu penjualan" (*Ba'iaini fi Ba'iah*) adalah ketika akad berakhir tanpa kepastian harga. Namun jika di akhir majelis (pertemuan) sudah ditentukan pilihannya (misal: "Saya ambil yang kredit"), maka hukumnya sah.

C. Kaidah Fikih tentang Rela Sama Rela

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "Sesungguhnya jual beli itu harus didasari atas suka sama suka (kerelaan)." (HR. Ibnu Majah).

Selama pembeli ridha dengan harga kredit yang lebih mahal karena ia butuh barang tersebut namun belum punya uang tunai, maka hal itu adalah bagian dari kemasalahan muamalah.

Mengapa Bukan Riba?

Anda perlu memberikan argumen logis kepada jamaah untuk membedakan Jual Beli dengan Utang Piutang:

1. **Dalam Jual Beli:** Keuntungan diambil dari barang. Penjual berhak menghargai barangnya setinggi mungkin selama ada yang mau membeli.
2. **Dalam Utang (Pinjam Uang):** Riba terjadi jika uang kembali dengan nilai lebih.
 - *Contoh:* Pinjam uang 1 juta, kembali 1,2 juta = **Riba**.
 - *Contoh:* Beli motor cash 15 juta, kalau kredit jadi 25 juta = **Boleh**, karena ini adalah transaksi barang, bukan murni pinjam uang.

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Hukumnya Boleh:** Perbedaan harga tunai dan kredit adalah sah secara syariat.
2. **Tips Syar'i:** Penjual harus menjelaskan di awal secara transparan harga *cash* berapa dan harga kredit berapa. Setelah pembeli memilih salah satunya, buatlah akad/perjanjian tertulis yang jelas.
3. **Peringatan:** Hindari denda keterlambatan yang bersifat persentase terus-menerus, karena hal itu merupakan pintu masuk riba yang sesungguhnya.

Pertanyaan:

9. **Hukum simpan pinjam bank bunganya Apakah halal atau haram?**

Jawaban:

Jawaban Hukum: Bunga Bank (Simpan Pinjam)

Dalam forum Bahtsul Masa'il (seperti Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992), terdapat tiga pendapat utama mengenai hukum bunga bank:

1. Pendapat yang Mengharamkan (Haram)

Sebagian ulama menyamakan bunga bank secara mutlak dengan **Riba Nasi'ah**. Alasannya, setiap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam yang disyaratkan di muka adalah riba.

- **Dalil:** "Setiap pinjaman yang menarik manfaat (keuntungan) maka itu adalah riba." (Kaidah Fiqh dari Hadits riwayat Al-Haris bin Abi Usamah).

2. Pendapat yang Menghalalkan (Halal)

Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank bukan riba karena:

- Tambahan tersebut dianggap sebagai jasa pengelolaan atau kompensasi inflasi.
- Bank bukanlah perorangan yang mengeksploitasi orang miskin, melainkan lembaga keuangan yang bersifat produktif.
- Unsur *dzulm* (kezaliman) yang menjadi alasan utama pelarangan riba dianggap tidak terjadi dalam sistem perbankan yang sehat.

3. Pendapat yang Syubhat (Ragu-ragu)

Ini adalah pendapat yang cukup kuat di kalangan ulama NU. Bunga bank dianggap **Syubhat** karena ada kemiripan dengan riba, namun ada pula kebutuhan (*hajat*) masyarakat yang mendesak di era modern.

- **Sikap:** Sebaiknya dihindari jika tidak darurat, namun tidak bisa dikatakan haram mutlak karena adanya unsur kebutuhan umum (*maslahah 'ammah*).

Landasan Dalil dan Referensi Kitab

A. Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 275)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

B. Referensi Kitab Al-Majmu' (Imam Nawawi)

Dalam bab pinjam-meminjam (*Qardh*), dijelaskan bahwa segala bentuk syarat tambahan dalam utang piutang yang menguntungkan pemberi pinjaman adalah haram. Namun, para ulama kontemporer mempertimbangkan apakah "bunga bank" saat ini memiliki sifat yang sama dengan "riba jahiliyah" yang berlipat ganda dan menindas.

C. Keputusan Munas Alim Ulama NU

Dalam Munas NU 1992 di Bandar Lampung, diputuskan bahwa:

- Hukum bunga bank adalah masalah **Khilafiyah** (ada perbedaan pendapat).
- Ulama NU belum mencapai satu kata sepakat untuk mengharamkan secara mutlak atau menghalalkan secara mutlak.
- Oleh karena itu, warga NU diperbolehkan menggunakan jasa bank konvensional terutama dalam keadaan **Hajat** (kebutuhan) atau jika belum tersedia Bank Syariah yang memadai di daerahnya.

Analisis untuk Jamaah (Pendekatan Bijak)

Sebagai dosen dan pemateri, Anda bisa memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. **Jika ada pilihan Bank Syariah:** Sebaiknya beralih ke Bank Syariah untuk keluar dari perbedaan pendapat (*khuruj minal khilaf*) dan demi ketenangan batin.
2. **Jika di desa hanya ada Bank Konvensional:** Penggunaan untuk simpanan (gaji, keamanan uang) atau pinjaman modal usaha diperbolehkan atas dasar **Hajat** (kebutuhan yang mendesak).
3. **Pemanfaatan Bunga:** Bagi yang berpendapat bunga itu haram atau syubhat, jika mendapatkan bunga dari simpanan, disarankan untuk digunakan untuk kepentingan umum (seperti memperbaiki jalan, membangun jamban umum, atau fasilitas publik lainnya) dan tidak digunakan untuk konsumsi pribadi (makan/minum).

Kesimpulan untuk Jamaah

1. **Hukumnya Khilafiyah:** Ada yang mengharamkan, menghalalkan, dan menganggap syubhat.
2. **Prinsip Ihtiyat (Hati-hati):** Menggunakan Bank Syariah lebih utama.
3. **Kedaruratan:** Dalam kondisi tidak ada pilihan lain atau untuk kelancaran

	ekonomi masyarakat desa, menggunakan jasa bank konvensional diperbolehkan dan tidak perlu saling menyalahkan karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama besar.
Pertanyaan:	10. Bagaimana masalah bermakmum shalat dengan Imam di masjid sedang kita di rumah, dan suara imam terdengar keras dengan speaker?
Jawaban:	<p>1. Syarat Sah Bermakmum (Kudwah) Dalam madzhab Syafi'i, agar solat berjamaah antara imam di masjid dan makmum di luar masjid menjadi sah, terdapat dua syarat utama yang mesti dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melihat Pergerakan Imam (Ru'yah): Makmum mesti boleh melihat imam atau melihat saf yang bersambung dengan imam. Tidak cukup sekadar mendengar suara melalui pembesar suara (speaker). • Tiada Penghalang (Ittishal al-Shufuf): Saf mestilah bersambung atau jarak antara masjid dengan rumah tidak melebihi 300 hasta (sekitar 144-150 meter) DAN tidak ada penghalang yang menutup pandangan atau akses jalan menuju ke imam. <p>2. Hukum Jika Berada di Rumah Jika anda berada di dalam rumah dan solat mengikut suara imam dari masjid melalui pembesar suara, solat tersebut dianggap TIDAK SAH mengikut pendapat muktamad (yang kuat) dalam madzhab Syafi'i kerana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhalang oleh Dinding: Dinding rumah merupakan penghalang (<i>ha'il</i>) yang memutuskan hubungan saf. 2. Terputusnya Saf: Jalan raya atau pagar yang tertutup antara rumah dan masjid memutuskan kesinambungan berjamaah. <p>3. Rujukan Kitab Mu'tabar A. Kitab Fathul Qarib (Syaiikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi): <i>"Sekiranya imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid, maka sah bermakmum dengan syarat makmum mengetahui gerak-geri imam dan tidak ada penghalang di antara keduanya yang mencegah akses jalan (istithraq)."</i> B. Kitab Fathul Mu'in & I'anut Thalibin: Dijelaskan bahawa kewujudan pintu yang tertutup atau dinding yang menghalang penglihatan secara langsung kepada saf atau imam menyebabkan solat berjamaah itu tidak sah, walaupun suara imam kedengaran jelas. Suara imam (melalui speaker) hanyalah alat bantu untuk mengetahui gerakan, bukan syarat utama penyambung saf.</p> <p>4. Kaedah Fikih الخروج من الخلاف مستحب "Keluar daripada perselisihan pendapat (ulama) adalah sangat dianjurkan." Walaupun ada sebahagian kecil pendapat (seperti sebahagian ulama Maliki) yang agak longgar dalam hal ini, namun dalam konteks ibadah <i>mahdhah</i> (solat), kita wajib mengambil jalan yang paling berhati-hati (<i>ihtiyat</i>) iaitu mengikut pandangan jumbuh Syafi'iyah yang mensyaratkan kesinambungan saf dan ketiadaan penghalang.</p> <hr/> <p>Kesimpulan untuk Jamaah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Sah: Solat di rumah hanya dengan mengikut suara speaker masjid tanpa melihat saf atau imam adalah tidak sah mengikut madzhab Syafi'i. 2. Solusi: Jika ingin mendapat pahala berjamaah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Datanglah ke masjid dan masuk ke dalam saf. ○ Atau, jika uzur, lakukan solat berjamaah di dalam rumah bersama ahli keluarga (isteri dan anak-anak). 3. Pengecualian: Jika rumah anda bersambung terus dengan masjid, dan anda boleh melihat saf melalui pintu atau tingkap yang terbuka tanpa ada halangan jalan yang besar, maka ada ruang untuk ia menjadi sah. Namun, dalam konteks rumah moden hari ini, perkara ini sangat sukar dipenuhi.